



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR: 8 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditinjau tarif Retribusi kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan ekonomi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Langkat Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Pasal 1**

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 29-3-2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN


Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 29-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730803 2002 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 29 - 3 - 2021


- a. Untuk Parkir di Tepi Jalan Umum setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- |  |            |
|--|------------|
| 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)                 | Rp. 2000,- |
| 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)                                 | Rp. 3000,- |
| 3) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda 6 (enam)                   | Rp. 4000,- |
| 4) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda lebih dari 6 (enam) keatas | Rp. 5000,- |
- b. Untuk Parkir khusus didalam Objek Wisata setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- |  |            |
|--|------------|
| 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)   | Rp. 3000,- |
| 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)   | Rp. 4000,- |
| 3) Kendaraan Bermotor yang mempunyai roda 6 (enam)<br>Ke atas  | Rp. 5000,- |
| 4) Kendaraan Khusus Bermotor Angkutan Barang<br>(Mobil Tangki, Mengangkut Alat Berat, Kendaraan Gandeng) | Rp. 6000,- |
- c. Untuk parkir Langganan bulanan ditempat penyimpanan dan/atau peralatan parkir ditetapkan setiap bulannya adalah sebagai berikut :
- |   |              |
|---|--------------|
| 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)      | Rp. 20.000,- |
| 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)                      | Rp. 35.000,- |
| 3) Kendaraan Bermotor yang Mempunyai roda lebih 4 (empat) | Rp. 50.000,- |
- d. Parkir kendaraan bermotor di dalam Terminal :
- |   |            |
|---|------------|
| 1) Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) sekali parkir | Rp. 2000,- |
| 2) Kendaraan roda 4 (empat) sekali parkir       | Rp. 3000,- |
| 3) Kendaraan roda 6 (enam) sekali parkir        | Rp. 4000,- |
| 4) Kendaraan roda 6 (enam) keatas sekali parkir | Rp. 5000,- |

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 2002 1 005